



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN



Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Adriansyah Kusuma Anom bin H.A. Naim BSC., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Perum Alamanda Regency Blok J3 No. 9 RT.012 RW. 021 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Melawan

Marlyn Margareta Nelwan binti Beni Nelwan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kavling H Dudung, Kampung Rawa Asri B/14 RT.003 RW. 014 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 747, 125, VIII, 1997 tanggal 22 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kavling H Dudung, Kampung Rawa Asri RT.003 RW.014 B/14 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Rayhan Shaquille Kusuma, Anak Laki-Laki, Umur 13 Tahun;
 2. Arvel Savero Kusuma, Anak Laiki-Laki, Umur 10 Tahun;
 3. Zhianka Putri Aurelia, Anak Perempuan, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering berkata kasar seperti anjing, setan kepada Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sifat ego (mau menang sendiri);
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Halaman. 2 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Adriansyah Kusuma Anom) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marlyn Margareta Nelwan) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menetapkan Muhsin, SH., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 17 Februari 2015 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa sebagai Pegawai P.T. PLN (Persero), Pemohon telah menyerahkan surat keterangan dari P.T. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten Area Bekasi nomor 007/SDM.06.03/AREA.BKS/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang menerangkan bahwa kepada yang bersangkutan tidak diperlukan meminta izin perceraian dari PLN, maka karenanya persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis tertanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



1. Iya , benar menikah tahun 1997
2. Sekarang saya tinggal di Kav. Rawa Asri sebelumnya tinggal di perumahan Rawa Lumbu Jembatan 16 , karena sering cekcok dan perselisihan saya sering diusir setiap bertengkar mengucap cerai dan pergi dari rumah dengan KDRT dan membawa pakaian itu terjadi setiap cekcok akhirnya saya buat rumah dekat orang tua.
3. Iya , saya dikaruniai 3 orang putra dan putri
4. Tidak benar percekcoan dari 2010 tetapi dari awal pernikahan 1997 sudah terjadi percekcoan dan menganiaya saya sampai keluar-keluar darah dari mulut, pipi bengkak, kepala di bentur ke tembok, mata dipukul, di usir setiap bertengkar dan selalu bilang cerai sambil pergi saya pernah mengajukan perceraian pada tahun 2002 waktu usia anak 6 bulan. Lewat Pengadilan Bekasi, depan GOR tapi sama beliau di suruh batalin dan mertua datang alasan kasian anak, tapi beliau tidak pernah berubah karakter atau sifatnya sampai saya berfikir, mungkin punya anak perempuan akan berubah faktanya malah makin menjadi, 1 bulan – 2 bulan baru pulang lagi itu terjadi berulang kali setiap bertengkar, anak-anak sering dipukul di bentak terutama anak sulung saya sering sekali dipukul, ditendang kalau beliau marah dan beliau memukul saya sampai keluar-keluar darah.
5. A. Saya demi Allah tidak pernah selingkuh, malah beliau waktu tanggal 18 Juli 2011 kami cekcok masalah uang 2 Juta beliau menanyakan uang sisa berapa ? uang ditanya sudah lewat 1 bulan 10 hari saya bilang habis, malahan saya setiap belanja sekecil apapun saya rinci , malah saya bilang uang habis malah uang saya yang ada terpakai. Saya sudah tahu sikap dia masalah uang akan ribut saya dibilang tidak becus lah boros, makanya setiap belanja saya buat rincian pengeluaran, dia langsung mukul saya di depan anak-anak sampai anak-anak menangis teriak-teriak jangan papa kasihan bunda tapi beliau makin menjadi, sampai saya bibir pecah dia pergi sambil nampar saya bilang cerai dan membawa pakaian 2 tas, sampai sekarang hampir 4 tahunmalah faktanya dia menikah lagi dengan janda 2 anak asli Bandung dan beliau sekarang tinggal d perumahan Alamanda

*Halaman. 4 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency sama istrinya, pemohon sudah tidak bisa di hubungi atau sms untuk minta biaya , yang ada anak-anak di marahin kalau mau di biayain ikut papa , kalau tidak ikut papa , minta sama bunda saya sms, yang ada jawaban beliau

“ Istri saya yang sekarang tidak pernah minta-minta sama mantannya “

Jelas saja di biayain beliau istrinya

B. Iya saya pernah bicara kasar itu ada alasannya dia menyakiti saya, menzolimin saya, menghina orang tua saya itu untuk pembalasan saya dan dia lepas dari tanggung jawab , kalau seorang suami tidak seperti itu, saya berkata kasar liat perlakuannya dia mukul anak sulung saya sambil di tendang, di dorong anak saya teriak tolongin bunda disitu saya berbicara kasar

C. saya tidak pernah egois , itu sebenarnya demi dia anak-anak dipaksa untuk ikut dia sampai anak-anak takut ancaman sampai mau di bawa untuk ikut ibu tiri sekolah dibandung sampai anak yang besar kabur tidak mau tinggal diserang banten rumah neneknya.

6. 18 Juli 2011 beliau meninggalkan rumah pergi sambil mukul bicara cerai bawa pakaian sampai sekarang 2015 ;
7. Iya betul rumah tangga Sakinah, Mawadah, Warohmah tidak akan pernah ada karena kepala rumah tangganya arogan dan tempra mental, (Pisikopat);

Menimbang atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawabannya kembali (repilk) secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menerima dan tidak keberatan atas jawaban Termohon tersebut dan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

1. Mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon yaitu: 1). Rayhan Shaquille Kusuma, umur 13 tahun; 2). Arvel Savero Kusuma, umur 10 tahun; 3). Zhianka Putri Aurelia, umur 5 tahun yang berada pada Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Halaman. 5 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan menerima atas kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotocopi Kartu Tanda penduduk atas nama Adriansyah Kusuma Anom yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang barat Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 747,125,VIII, 1997 tanggal 22 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-2;
- c. Asli surat keterangan Nomor 007/SDM.06.03/AREA. Bks/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Bekasi, diberi tanda P-3;

II. Bukti Saksi

1. Sapri Bin Mista, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung rawagegang RT 03 RW.02 Desa Jatibaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ;
2. Nurjanah Binti Jayadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kampung Tanahbaru RT 05 Rw. 02 Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sapri bin Mista menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman bekerja Pemohon;

*Halaman. 6 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari keluhan Pemohon kepada saksi. Saya tahu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Pemohon sering tidur di Kantor di Kedungwaringin dan dari tahun 2013 Pemohon pindah tugas ke Kota Bekasi;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi Nurjanah binti Jayadi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari pengaduan Termohon pada tanggal 20 Juli 2011 yang menceritakan bahwa sejak tanggal 18 Juli 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah keuangan di mana Pemohon tidak terbuka kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juli 2011 telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Halaman. 7 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap pada dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Adriansyah Kusuma Anom) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Adriansyah Kusuma Anom), berdomisili di Perum Alamanda Regency Blok J3 No. 9 RT.012 RW. 021 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang

Halaman. 8 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dari P.T. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten Area Bekasi nomor 007/SDM.06.03/AREA.BKS/2015 tanggal 17 Maret 2015, yang menerangkan bahwa kepada yang bersangkutan tidak diperlukan meminta izin perceraian dari PLN, maka surat izin untuk melakukan perceraian bagi Pemohon tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap kedua belah pihak berperkara, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk Muhsin, SH. selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata-kata kasar seperti ajning, setan kepada Pemohon dan termohon mempunyai sifat ego (mau menang sendiri), yang pada akhirnya sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. ;

Menimbang bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1

Halaman. 9 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan bahkan menurut termohon percekcoan tersebut sudah terjadi sejak tahun 1997 dan Pemohon telah menganiyaya Termohon sampai keluar darah dari mulut, pipi bengkak, kepala dibentur ke tembok dan diusir setiap kali bertengkar dan sejak tanggal 18 Juli 2011, Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri, namun demikian, karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon yaitu Sapri bin Mista yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari keluhan Pemohon kepada saksi. Saksi mengetahui bahwa tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Pemohon sering tidur di Kantor di Kedungwaringin dan dari tahun 2013 Pemohon pindah tugas ke Kota Bekasi. Begitu juga saksi keluarga Termohon yaitu Nurjanah binti Jayadi pada pokoknya menerangkan bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari pengaduan Termohon pada tanggal 20 Juli 2011 yang menceritakan bahwa sejak tanggal 18 Juli 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar. Penyebabnya karena masalah keuangan di mana Pemohon tidak terbuka kepada Termohon;

Halaman. 10 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang sejak bulan Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, serta telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Agustus 1997;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di Kavling H.Dudfung Kampung Rawa Asri B/14 RT.003 RW. 014 Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : Rayhan Shaquille Kusuma, Arvel Savero Kusuma dan Zhianka Putri Aurelia;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah keuangan dimana Termohon tidak terbuka kepada Pemohon.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2010 bahkan menurut Termohon sejak awal pernikahan tahun 1997 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman. 11 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali

Halaman. 12 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara *ex officio* majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak *nafkah iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan biaya untuk pemeliharaan tiga orang anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada di Termohon yaitu: 1). Rayhan Shaquille Kusuma, umur 13 tahun; 2). Arvel Savero Kusuma, umur 10 tahun; 3). Zhianka Putri Aurelia, umur 5 tahun yang berada pada Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya

Halaman. 13 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, maka kesanggupan tersebut perlu ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Adriansyah Kusuma Anom bin H.A. Naim BSC.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marlyn Margareta Nelwan binti Beni Nelwan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon yaitu: 1). Rayhan Shaquille Kusuma, umur 13 tahun; 2). Arvel Savero Kusuma, umur 10 tahun; 3). Zhianka Putri Aurelia, umur 5 tahun yang berada pada Termohon setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan

Halaman. 14 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

Halaman. 15 dari 15 halaman
Putusan No. 181/Pdt.G/2015/PA.Ckr.